



PUTUSAN

Nomor : 99/Pid/2015/PT KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;-----

Nama lengkap : **CHARLES YOSEPH GO alias CHARLES SUMARGO alias KO CA;**-----

Tempat Lahir : Kefamenanu;-----

Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 25 Desember 1975;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jl. Kartini, Rt/Rw. 016/005, Kel. Kefamenanu Tengah, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara;-----

Agama : Kristen Katholik ;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Pendidikan : D3 (diploma 3);-----

----- Bahwa terhadap terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 ;-----
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015 ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015 ;-----

Putusan Nomor : 99/Pid/2015/PT.KPG. halaman 1 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1)

KUHAP, sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, pasal 27 ayat (2)

KUHAP sejak tanggal tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015 ;-----

----- Bahwa terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum atas nama A. LUIS BALUN, S.H., dan DAUD LENDE MOWA, S.H., advokad / Penasihat Hukum dari kantor Advokat / Law Office A. LUIS BALUN, S.H. & FATNERS yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman-Kuanino, Gang Toko Buku Suci, No. 4, Rt/Rw. 17/03, Kel. Nunleu, Kec. Kota Radja, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/Sk-Alb/Pid/2015/Kpg, tanggal 1 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah Register Nomor : 15/Lgs.SRT.KHS/IV/2015/PN Kfm tertanggal 08 April 2015 ;-----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;**-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 19 Mei 2015 Nomor : 12/Pid.B/2015/PN. Kfm dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2015 NO.REG.PERKARA : PDM-10/KEFAM/02/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **CHARLES YOSEPH GO Alias KO CA** pada hari dan tanggal yang sudah dapat diingat lagi dengan pasti sekitar tahun 2011, pada hari dan tanggal yang sudah dapat diingat lagi dengan pasti sekitar tahun 2012 dan pada hari dan tanggal yang sudah dapat diingat lagi dengan pasti sekitar tahun 2013 bertempat di Toko Rahayu Meubeler, Jalan Kartini, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya tidaknya pada

Putusan Nomor : 99/Pid/2015/PT.KPG.halaman 2 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, sebagai Manager / Pengelola Toko Rahayu Meuble telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu GERVASIUS MANEK Alias AHEAN selaku pemilik dari Toko Rahayu Meubel atau setidaknya kepunyaan orang lain selain milik terdakwa dan barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan melainkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi GERVASIUS MANEK yang melakukan pengangkatan terhadap terdakwa sebagai manager / pengelola toko Rahayu Meubel Kartini Kefamenanu berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak Kerja pada Notaris SILVESTER JOSEPH MAMBAIFETO Nomor : 93.- tanggal 25 Maret 2008. Adapun tugas terdakwa sebagai manager / pengelola toko Rahayu Meubel Jalan Kartini – Kefamenanu yaitu :
 - a. Bertanggungjawab penuh atas kelancaran serta kelangsungan dari pada toko tersebut serta akan mengurus, mengatur, merawat dan menjaga dengan sebaik-baiknya semua barang yang berada dalam toko dan gudang serta barang-barang yang diberikan oleh pihak pertama;
 - b. Bertanggung jawab penuh atas masuk dan keluarnya barang-barang dalam toko maupun stock barang dalam gudang, serta tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi pembelian barang-barang dari pihak manapun juga;
 - c. Harus menjaga kerahasiaan perusahaan;
 - d. Bekerja lebih dari 1-2 jam pada hari biasa maupun pada hari libur, apabila masih ada pekerjaan yang tertunda atau belum selesai dikerjakan;
 - e. Harus memakai system management yang terbuka dan oleh sebab itu setiap hari pada waktu malam setelah toko tutup, CHARLES SUMARGO (pihak kedua) harus melaporkan tentang hasil penjualan dalam hari yang sedang berjalan kepada pihak pertama dan pada keesokan harinya pihak kedua harus menyetor uang dari hasil penjualan ke rekening pihak pertama;
- Bahwa kemudian saksi GERVASIUS MANEK selaku pemilik toko Rahayu Meubel yang berpusat di Kabupaten Belu di Atambua melakukan pengiriman barang ke Toko Rahayu Meubel Jalan Kartini – Kefamenanu yang dikelola oleh terdakwa. Adapun saksi GERVASIUS MANEK sebelum mengirim barang dari Toko Rahayu Meubel Atambua, terlebih dahulu melakukan pengecekan antara jumlah barang yang dikirim dengan nota pengiriman / surat jalan dan apabila terdapat jumlah yang tidak sesuai atau tidak jadi dimuat maka saksi GERVASIUS MANEK atau istrinya mencoret jenis barang yang tertera pada nota pengiriman dan membubuhkan tanda tangan pada kolom kelengkapan. Dalam pengiriman barang tersebut, saksi GERVASIUS MANEK membuat nota pengiriman barang dan nota tersebut dibuat

Putusan Nomor : 99/Pid/2015/PT.KPG.halaman 3 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak rangkap 3 (tiga), dimana 1 (satu) lembar nota sebagai arsip perusahaan dan 1 (satu) lembar untuk terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 30 September 2011 saksi GERVASIUS MANEK bersama dengan terdakwa melakukan pemeriksaan barang di Toko Rahayu Meubel Jalan Kartini Kefamenanu yang dikelola oleh terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan barang ternyata jumlah barang yang masuk ke toko dan jumlah barang yang keluar dari toko berjumlah sama;
- Bahwa pada awal bulan Mei 2013 saksi GERVASIUS MANEK kembali mengajak terdakwa untuk melakukan pemeriksaan barang di Toko Rahayu Meubel Jalan Kartini – Kefamenanu yang dikelola oleh terdakwa, namun saat itu terdakwa menghindar sehingga pemeriksaan tersebut batal dilakukan. Kemudian saksi GERVASIUS MANEK bertemu kembali dengan terdakwa pada tanggal 25 Mei 2013 dan dari pertemuan tersebut saksi GERVASIUS MANEK dan terdakwa sepakat untuk melakukan perhitungan jumlah barang yang masuk dan jumlah barang yang keluar di Toko rahayu Meubel Jalan Kartini – Kefamenanu pada tanggal 26 Mei 2013;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2013, ternyata terdakwa tidak juga menepati janjinya untuk melakukan perhitungan jumlah barang yang masuk dan jumlah barang yang keluar di Toko Rahayu Meubeler Jalan Kartini – Kefamenanu bersama saksi GERVASIUS MANEK, sehingga akhirnya saksi GERVASIUS MANEK bersama dengan istrinya beserta karyawan toko yaitu saksi CHARLES OEMATAN melakukan perhitungan sendiri terhadap jumlah barang yang masuk dan keluar serta jumlah stok barang yang ada di toko. Pada saat melakukan perhitungan jumlah barang tersebut, ternyata ditemukan barang-barang meubeler yang masuk dan keluar serta stok barang yang ada di dalam toko tidak sesuai atau terdapat selisih;
- Bahwa dalam perhitungan jumlah barang tersebut adapun daftar barang yang tidak sesuai jumlahnya antara barang yang masuk dengan barang yang keluar serta dengan jumlah stok barang yang tersedia di dalam toko sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	KEHILANGAN	
		FISIK	HARGA
1	Sofa Kasandra	3	Rp. 4.350.000
2	Sofa Nasional	1	Rp. 2.600.000
3	Sofa Minimalis	1	Rp. 4.500.000
4	Sofa Lambada L	1	Rp. 3.850.000
5	Spon Ekonomi 70 x 200	2	Rp. 430.000
6	Spon Ekonomi 100 x 200	4	Rp. 1.040.000
7	Spon Ekonomi 150 x 200	1	Rp. 385.000
8	Spon Ekonomi 160 x 200	1	Rp. 410.000
9	Spon Ekonomi 180 x 200	1	Rp. 435.000
10	Spon Kayama 100 x 200	1	Rp. 500.000
11	Spon Kayama 140 x 200	1	Rp. 600.000
12	Spon Kayama 160 x 200	1	Rp. 675.000

Putusan Nomor : 99/Pid/2015/PT.KPG.halaman 4 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Spon Kayama 180 x 200	1	Rp. 725.000
14	Spon King Deluxe 120 x 200	2	Rp. 1.900.000
15	Spon King Deluxe 180 x 200	2	Rp. 2.500.000
16	Spon Olympic 120 x 200	1	Rp. 1.150.000
17	Spon Olympic 140 x 200	1	Rp. 1.225.000
18	Spon Olympic 150 x 200	2	Rp. 2.550.000
19	Spon Olympic 160 x 200	1	Rp. 1.325.000
20	Springbed Flower/Marsela 180x200	1	Rp. 1.200.000
21	Springbed Bigland 120 x 200	1	Rp. 1.260.000
22	Springbed Bigland 140 x 200	1	Rp. 1.350.000
23	Springbed Bigland 160 x 200	3	Rp. 4.275.000
24	Springbed Bigland 180 x 200	1	Rp. 1.525.000
25	Springbed Bing Dream 160 x 200	1	Rp. 1.450.000
26	Springbed American 180x200	1	Rp. 1.900.000
27	Springbed Central 180 x 200	1	Rp. 1.900.000
28	Ranjang Living Deluxe 160x200	1	Rp. 2.800.000
29	Ranjang Siantano Maripoza 160x200	1	Rp. 2.150.000
30	Ranjang Siantano Athena 160x200	1	Rp. 2.150.000
31	Ranjang Santano Countney 160 x 200	1	Rp. 2.150.000
32	Ranjang Siantano Onix 160 x 200	1	Rp. 2.400.000
33	Rak Piring Master	1	Rp. 575.000
34	Rak Piring Harmony 2	2	Rp. 1.000.000
35	Rak Piring Keramik 2 P	1	Rp. 1.050.000
36	Rak Piring Box Meja	1	Rp. 950.000
37	Rak Piring Seruni 2 P	1	Rp. 1.350.000
38	Meja Setrika Verona	1	Rp. 250.000
39	Jumuran Aluminium 1,5 meter	1	Rp. 525.000
40	Kasur Palembang 80 x 200	2	Rp. 260.000
41	Kasur Palembang 100 x 200	3	Rp. 480.000
42	Kasur Palembang 120 x 200	1	Rp. 185.000
43	Kursi Kantor Isabel 335	1	Rp. 450.000
44	Kursi Kantor Isabel 411	1	Rp. 875.000
45	Kursi Kantor Isabel 431	1	Rp. 875.000
46	Kursi Makan Polaris	1 set (6 buah kursi)	Rp. 1.500.000
47	Sepeda Target Agresor 16	1	Rp. 575.000
48	Sepeda Target Vixion 20	1	Rp. 625.000
49	Sepeda Polo 12	1	Rp. 475.000
50	Sepeda Best Friend 18 jari-jari	1	Rp. 550.000
51	Bantal Sofa Polos	3	Rp. 300.000
52	Sarung Bantal Sofa	2	Rp. 200.000
53	Bantal Spon	3	Rp. 105.000
54	Guling Spon	11	Rp. 385.000

Putusan Nomor : 99/Pid/2015/PT.KPG. halaman 5 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	Bantal Sleding Time	8	Rp. 400.000
56	Bantal Tabung Jesselyn / Rahayu	1	Rp. 75.000
57	Guling Tabung Jesselyn / Rahayu	1	Rp. 75.000
58	Bantal Smile / Yobel / Rahayu	3	Rp. 190.000
59	Guling Smile / Yobel / Rahayu	2	Rp. 130.000
60	Guling Thomas	1	Rp. 50.000
61	Bantal Sakura Pillow	2	Rp. 180.000
62	Guling Sakura Pillow	1	Rp. 90.000
63	Bantal Bally Pillow	1	Rp. 90.000
64	Guling Bally Pillow	1	Rp. 90.000
65	Lemari Anak Olympic BLK 040307	1	Rp. 575.000
66	Lemari Olympic LCB 016621	1	Rp. 1.000.000
67	Meja Rias Olympic MR 7780	1	Rp. 825.000
68	Lemari Solid Ics 022580	1	Rp. 325.000
69	Lemari Solid Ics 090547	1	Rp. 650.000
70	Meja ½ biro solid MTS 2145 / 0105	1	Rp. 650.000
71	Lemari Hias Princess LBH2005 / LHS091405	1	Rp. 450.000
72	Lemari Activ Jazz BL 120	1	Rp. 550.000
73	Lemari Activ Jazz 2P	2	Rp. 1.650.000
74	Rak TV Activ Phytton 170	2	Rp. 3.400.00
75	Rak TV Activ Vivo 160	2	Rp. 2.900.000
76	Rak TV Activ Neo 100	1	Rp. 550.000
77	Meja Tulis Activ Vino MT 120	1	Rp. 525.000
78	Meja Komputer Activ Fado CT 90	1	Rp. 450.000
79	Lemari Prodesign Vivo LPB 0202	1	Rp. 650.000
80	Lemari Prodesign Cleo 2P	1	Rp. 875.000
81	Lemari Oggi Clío 39001	1	Rp. 900.000
82	Meja Tulis Oggi Menza 1201	1	Rp. 550.000
83	Meja Komputer Oggi Odyssey 1204	1	Rp. 675.000
84	Lemari Sepatu Oggi Artemis	1	Rp. 600.000
85	Lemari Astro Box Clarina 3P	1	Rp. 1.500.000
86	Lemari Astro Box Century ½ T	1	Rp. 750.000
87	Lemari Forest LPZ 280 KF	2	Rp. 1.600.000
88	Lemari MH Furniture 217	1	Rp. 650.000
89	Lemari Big Panel LAC 4016 T	1	Rp. 525.000
90	Lemari Big Panel LP 7205 / Denpanel 725-C	1	Rp. 775.000
91	Lemari Big Panel LP 8301	1	Rp.1.150.000
92	Lemari Big Panel LD 503	1	Rp. 1.150.000
93	Lemari Pantop LA 150	1	Rp. 600.000
94	Lemari Pantop LP 11.02.02 PK	1	Rp. 700.000
95	Lemari Melody Atlanta 2 G	1	Rp. 1.200.000
96	Rak TU Melody SG 9000	1	Rp. 3.000.000
97	Lemari Obama 201	1	Rp. 650.000

Putusan Nomor : 99/Pid/2015/PT.KPG. halaman 6 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98	Lemari Popular LP 8585	1	Rp. 1.150.000
99	Lemari King's LPM 1360/LPM 1203	1	Rp. 1.000.000
100	Lemari Yamura LP 107	1	Rp. 625.000
JUMLAH			Rp107.570.000,-

- Bahwa saat saksi GERVASIUS MANEK meminta terdakwa untuk memberikan penjelasan terhadap kekurangan stock barang-barang yang tidak sesuai dengan jumlah barang yang masuk dan keluar toko tersebut, terdakwa selalu menghindar dan langsung kabur tidak pernah kembali ke Toko Rahayu Meubel Jalan Kartini – Kefamenanu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa benar terdakwa selaku Manager / Pengelola Toko Rahayu Meubel Jalan Kartini – Kefamenanu menerima gaji / upah dari saksi GERVASIUS MANEK sebesar 2% dari hasil penjualan barang ditambah tunjangan sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah), beras dan minyak goreng;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi GERVASIUS MANEK mengalami kerugian sebesar Rp. 107.570.000,- (seratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **CHARLES YOSEPH GO Alias KO CA** pada hari dan tanggal yang sudah dapat diingat lagi dengan pasti sekitar tahun 2011, pada hari dan tanggal yang sudah dapat diingat lagi dengan pasti sekitar tahun 2012 dan pada hari dan tanggal yang sudah dapat diingat lagi dengan pasti sekitar tahun 2013 bertempat di Toko Rahayu Meubeler, Jalan Kartini, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, sebagai Manager / Pengelola Toko Rahayu Meuble telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu GERVASIUS MANEK Alias AHEAN selaku pemilik dari Toko Rahayu Meubel atau setidaknya kepunyaan orang lain selain milik terdakwa dan barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi GERVASIUS MANEK yang melakukan pengangkatan terhadap terdakwa sebagai manager / pengelola toko Rahayu Meubel Kartini Kefamenanu berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak Kerja pada Notaris SILVESTER JOSEPH MAMBAIFETO Nomor : 93.- tanggal 25 Maret 2008. Adapun tugas terdakwa sebagai manager / pengelola toko Rahayu Meubel Jalan Kartini – Kefamenanu yaitu :

Putusan Nomor : 99/Pid/2015/PT.KPG.halaman 7 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bertanggungjawab penuh atas kelancaran serta kelangsungan dari pada toko tersebut serta akan mengurus, mengatur, merawat dan menjaga dengan sebaik-baiknya semua barang yang berada dalam toko dan gudang serta barang-barang yang diberikan oleh pihak pertama;
 - b. Bertanggung jawab penuh atas masuk dan keluarnya barang-barang dalam toko maupun stock barang dalam gudang, serta tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi pembelian barang-barang dari pihak manapun juga;
 - c. Harus menjaga kerahasiaan perusahaan;
 - d. Bekerja lebih dari 1-2 jam pada hari biasa maupun pada hari libur, apabila masih ada pekerjaan yang tertunda atau belum selesai dikerjakan;
 - e. Harus memakai system management yang terbuka dan oleh sebab itu setiap hari pada waktu malam setelah toko tutup, CHARLES SUMARGO (pihak kedua) harus melaporkan tentang hasil penjualan dalam hari yang sedang berjalan kepada pihak pertama dan pada keesokan harinya pihak kedua harus menyetero uang dari hasil penjualan ke rekening pihak pertama;
- Bahwa kemudian saksi GERVASIUS MANEK selaku pemilik toko Rahayu Meubel yang berpusat di Kabupaten Belu di Atambua melakukan pengiriman barang ke Toko Rahayu Meubel Jalan Kartini – Kefamenanu yang dikelola oleh terdakwa. Adapun saksi GERVASIUS MANEK sebelum mengirim barang dari Toko Rahayu Meubel Atambua, terlebih dahulu melakukan pengecekan antara jumlah barang yang dikirim dengan nota pengiriman / surat jalan dan apabila terdapat jumlah yang tidak sesuai atau tidak jadi dimuat maka saksi GERVASIUS MANEK atau istrinya mencoret jenis barang yang tertera pada nota pengiriman dan membubuhkan tanda tangan pada kolom kelengkapan. Dalam pengiriman barang tersebut, saksi GERVASIUS MANEK membuat nota pengiriman barang dan nota tersebut dibuat sebanyak rangkap 3 (tiga), dimana 1 (satu) lembar nota sebagai arsip perusahaan dan 1 (satu) lembar untuk terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2011 saksi GERVASIUS MANEK bersama dengan terdakwa melakukan pemeriksaan barang di Toko Rahayu Meubel Jalan Kartini Kefamenanu yang dikelola oleh terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan barang ternyata jumlah barang yang masuk ke toko dan jumlah barang yang keluar dari toko berjumlah sama;
- Bahwa pada awal bulan Mei 2013 saksi GERVASIUS MANEK kembali mengajak terdakwa untuk melakukan pemeriksaan barang di Toko Rahayu Meubel Jalan Kartini – Kefamenanu yang dikelola oleh terdakwa, namun saat itu terdakwa menghindar sehingga pemeriksaan tersebut batal dilakukan. Kemudian saksi GERVASIUS MANEK bertemu kembali dengan terdakwa pada tanggal 25 Mei 2013 dan dari pertemuan tersebut saksi GERVASIUS MANEK dan terdakwa sepakat untuk melakukan perhitungan jumlah barang yang masuk dan jumlah barang yang keluar di Toko rahayu Meubel Jalan Kartini – Kefamenanu pada tanggal 26 Mei 2013;

Putusan Nomor : 99/Pid/2015/PT.KPG. halaman 8 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2013, ternyata terdakwa tidak juga menepati janjinya untuk melakukan perhitungan jumlah barang yang masuk dan jumlah barang yang keluar di Toko Rahayu Meubeler Jalan Kartini – Kefamenanu bersama saksi GERVASIUS MANEK, sehingga akhirnya saksi GERVASIUS MANEK bersama dengan istrinya beserta karyawan toko yaitu saksi CHARLES OEMATAN melakukan perhitungan sendiri terhadap jumlah barang yang masuk dan keluar serta jumlah stok barang yang ada di toko. Pada saat melakukan perhitungan jumlah barang tersebut, ternyata ditemukan barang-barang meubeler yang masuk dan keluar serta stok barang yang ada di dalam toko tidak sesuai atau terdapat selisih;
- Bahwa dalam perhitungan jumlah barang tersebut adapun daftar barang yang tidak sesuai jumlahnya antara barang yang masuk dengan barang yang keluar serta dengan jumlah stok barang yang tersedia di dalam toko sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	KEHILANGAN	
		FISIK	HARGA
1	Sofa Kasandra	3	Rp. 4.350.000
2	Sofa Nasional	1	Rp. 2.600.000
3	Sofa Minimalis	1	Rp. 4.500.000
4	Sofa Lambada L	1	Rp. 3.850.000
5	Spon Ekonomi 70 x 200	2	Rp. 430.000
6	Spon Ekonomi 100 x 200	4	Rp. 1.040.000
7	Spon Ekonomi 150 x 200	1	Rp. 385.000
8	Spon Ekonomi 160 x 200	1	Rp. 410.000
9	Spon Ekonomi 180 x 200	1	Rp. 435.000
10	Spon Kayama 100 x 200	1	Rp. 500.000
11	Spon Kayama 140 x 200	1	Rp. 600.000
12	Spon Kayama 160 x 200	1	Rp. 675.000
13	Spon Kayama 180 x 200	1	Rp. 725.000
14	Spon King Deluxe 120 x 200	2	Rp. 1.900.000
15	Spon King Deluxe 180 x 200	2	Rp. 2.500.000
16	Spon Olympic 120 x 200	1	Rp. 1.150.000
17	Spon Olympic 140 x 200	1	Rp. 1.225.000
18	Spon Olympic 150 x 200	2	Rp. 2.550.000
19	Spon Olympic 160 x 200	1	Rp. 1.325.000
20	Springbed Flower/Marsela 180x200	1	Rp. 1.200.000
21	Springbed Bigland 120 x 200	1	Rp. 1.260.000
22	Springbed Bigland 140 x 200	1	Rp. 1.350.000
23	Springbed Bigland 160 x 200	3	Rp. 4.275.000
24	Springbed Bigland 180 x 200	1	Rp. 1.525.000
25	Springbed Bing Dream 160 x 200	1	Rp. 1.450.000
26	Springbed American 180x200	1	Rp. 1.900.000
27	Springbed Central 180 x 200	1	Rp. 1.900.000
28	Ranjang Living Deluxe 160x200	1	Rp. 2.800.000
29	Ranjang Siantano Maripoza 160x200	1	Rp. 2.150.000

Putusan Nomor : 99/Pid/2015/PT.KPG.halaman 9 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Ranjang Siantano Athena 160x200	1	Rp. 2.150.000
31	Ranjang Santano Countney 160 x 200	1	Rp. 2.150.000
32	Ranjang Siantano Onix 160 x 200	1	Rp. 2.400.000
33	Rak Piring Master	1	Rp. 575.000
34	Rak Piring Harmony 2	2	Rp. 1.000.000
35	Rak Piring Keramik 2 P	1	Rp. 1.050.000
36	Rak Piring Box Meja	1	Rp. 950.000
37	Rak Piring Seruni 2 P	1	Rp. 1.350.000
38	Meja Setrika Verona	1	Rp. 250.000
39	Jumuran Aluminium 1,5 meter	1	Rp. 525.000
40	Kasur Palembang 80 x 200	2	Rp. 260.000
41	Kasur Palembang 100 x 200	3	Rp. 480.000
42	Kasur Palembang 120 x 200	1	Rp. 185.000
43	Kursi Kantor Isabel 335	1	Rp. 450.000
44	Kursi Kantor Isabel 411	1	Rp. 875.000
45	Kursi Kantor Isabel 431	1	Rp. 875.000
46	Kursi Makan Polaris	1 set (6 buah kursi)	Rp. 1.500.000
47	Sepeda Target Agresor 16	1	Rp. 575.000
48	Sepeda Target Vixion 20	1	Rp. 625.000
49	Sepeda Polo 12	1	Rp. 475.000
50	Sepeda Best Friend 18 jari-jari	1	Rp. 550.000
51	Bantal Sofa Polos	3	Rp. 300.000
52	Sarung Bantal Sofa	2	Rp. 200.000
53	Bantal Spon	3	Rp. 105.000
54	Guling Spon	11	Rp. 385.000
55	Bantal Sleding Time	8	Rp. 400.000
56	Bantal Tabung Jesselyn / Rahayu	1	Rp. 75.000
57	Guling Tabung Jesselyn / Rahayu	1	Rp. 75.000
58	Bantal Smile / Yobel / Rahayu	3	Rp. 190.000
59	Guling Smile / Yobel / Rahayu	2	Rp. 130.000
60	Guling Thomas	1	Rp. 50.000
61	Bantal Sakura Pillow	2	Rp. 180.000
62	Guling Sakura Pillow	1	Rp. 90.000
63	Bantal Bally Pillow	1	Rp. 90.000
64	Guling Bally Pillow	1	Rp. 90.000
65	Lemari Anak Olympic BLK 040307	1	Rp. 575.000
66	Lemari Olympic LCB 016621	1	Rp. 1.000.000
67	Meja Rias Olympic MR 7780	1	Rp. 825.000
68	Lemari Solid Ics 022580	1	Rp. 325.000
69	Lemari Solid Ics 090547	1	Rp. 650.000
70	Meja ½ biro solid MTS 2145 / 0105	1	Rp. 650.000
71	Lemari Hias Princess LBH2005 /	1	Rp. 450.000

Putusan Nomor : 99/Pid/2015/PT.KPG. halaman 10 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LHS091405		
72	Lemari Activ Jazz BL 120	1	Rp. 550.000
73	Lemari Activ Jazz 2P	2	Rp. 1.650.000
74	Rak TV Activ Phytan 170	2	Rp. 3.400.00
75	Rak TV Activ Vivo 160	2	Rp. 2.900.000
76	Rak TV Activ Neo 100	1	Rp. 550.000
77	Meja Tulis Activ Vino MT 120	1	Rp. 525.000
78	Meja Komputer Activ Fado CT 90	1	Rp. 450.000
79	Lemari Prodesign Vivo LPB 0202	1	Rp. 650.000
80	Lemari Prodesign Cleo 2P	1	Rp. 875.000
81	Lemari Oggi Clío 39001	1	Rp. 900.000
82	Meja Tulis Oggi Menza 1201	1	Rp. 550.000
83	Meja Komputer Oggi Odyssey 1204	1	Rp. 675.000
84	Lemari Sepatu Oggi Artemis	1	Rp. 600.000
85	Lemari Astro Box Clarina 3P	1	Rp. 1.500.000
86	Lemari Astro Box Century ½ T	1	Rp. 750.000
87	Lemari Forest LPZ 280 KF	2	Rp. 1.600.000
88	Lemari MH Furniture 217	1	Rp. 650.000
89	Lemari Big Panel LAC 4016 T	1	Rp. 525.000
90	Lemari Big Panel LP 7205 / Denpanel 725-C	1	Rp. 775.000
91	Lemari Big Panel LP 8301	1	Rp.1.150.000
92	Lemari Big Panel LD 503	1	Rp. 1.150.000
93	Lemari Pantop LA 150	1	Rp. 600.000
94	Lemari Pantop LP 11.02.02 PK	1	Rp. 700.000
95	Lemari Melody Atlanta 2 G	1	Rp. 1.200.000
96	Rak TU Melody SG 9000	1	Rp. 3.000.000
97	Lemari Obama 201	1	Rp. 650.000
98	Lemari Popular LP 8585	1	Rp. 1.150.000
99	Lemari King's LPM 1360/LPM 1203	1	Rp. 1.000.000
100	Lemari Yamura LP 107	1	Rp. 625.000
JUMLAH			Rp107.570.000,-

- Bahwa saat saksi GERVASIUS MANEK meminta terdakwa untuk memberikan penjelasan terhadap kekurangan stock barang-barang yang tidak sesuai dengan jumlah barang yang masuk dan keluar toko tersebut, terdakwa selalu menghindar dan langsung kabur tidak pernah kembali ke Toko Rahayu Meubel Jalan Kartini – Kefamenanu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa benar terdakwa selaku Manager / Pengelola Toko Rahayu Meubel Jalan Kartini – Kefamenanu menerima gaji / upah dari saksi GERVASIUS MANEK sebesar 2% dari hasil penjualan barang ditambah tunjangan sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah), beras dan minyak goreng;

Putusan Nomor : 99/Pid/2015/PT.KPG. halaman 11 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi GERVASIUS MANEK mengalami kerugian sebesar Rp. 107.570.000,- (seratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut

Umum tertanggal 29 April 2015 NOMOR.REG.PERKARA : PDM-

10/KEFAM/02/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **CHARLES SUMARGO Alias CHARLES YOSEPH GO Alias KO CA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Dalam Jabatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHARLES SUMARGO Alias CHARLES YOSEPH GO Alias KO CA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0004648 sampai dengan nomor seri 0004736;
 - 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 4549 sampai dengan nomor seri 0004647;
 - 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0004487 sampai dengan nomor seri 0004548;
 - 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0004721 sampai dengan nomor seri 0004389;
 - 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0004390 sampai dengan nomor seri 0004477;
 - 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 000398 sampai dengan nomor seri 0004084;
 - 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0004085 sampai dengan nomor seri 0004210;
 - 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0004211 sampai dengan nomor seri 0004321;
 - 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0004322 sampai dengan nomor seri 0004359;
 - 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0004360 sampai dengan nomor seri 0004486;
 - 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0005377 sampai dengan nomor seri 0005535;
 - 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0005275 sampai dengan nomor seri 0005376;
 - 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0005159 sampai dengan nomor seri 0005272;

Putusan Nomor : 99/Pid/2015/PT.KPG. halaman 12 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0005083 sampai dengan nomor seri 0005194;
- 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0004737 sampai dengan nomor seri 0004912;
- 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0005695 sampai dengan nomor seri 0005756;
- 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0005757 sampai dengan nomor seri 0005813;
- 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0005623 sampai dengan nomor seri 0005694;
- 1 (satu) buah buku rekapan barang meubeler yang tidak ada;
- 29 (dua puluh sembilan) jepitan surat jalan (nota pengiriman);
- 23 (dua puluh tiga) jepitan daftar stok barang.
- Nota Pembelian Kredit yang terdiri dari :
 - Bulan 07-2011, Nomor Nota : 0000967 – 0000988;
 - Bulan 08-2011, Nomor Nota : 0000989 – 0001000;
 - Bulan 09-2011, Nomor Nota : 0001002 – 0001016;
 - Bulan 10-2011, Nomor Nota : 0001017 – 0001046;
 - Bulan 11-2011, Nomor Nota : 0001047 – 0001055;
 - Bulan 12-2011, Nomor Nota : 0001056 – 0001091;
 - Bulan 01-2012, Nomor Nota : 0001092 – 0001103;
 - Bulan 02-2012, Nomor Nota : 0001104 – 0001120;
 - Bulan 03-2012, Nomor Nota : 0001121 – 0001134;
 - Bulan 04-2012, Nomor Nota : 0001135 – 0001154;
 - Bulan 05-2012, Nomor Nota : 0001155 – 0001177;
 - Bulan 06-2012, Nomor Nota : 0001178 – 0001205;
 - Bulan 07-2012, Nomor Nota : 0001206 – 0001232;
 - Bulan 08-2012, Nomor Nota : 0001233 – 0001246;
 - Bulan 09-2012, Nomor Nota : 0001247 – 0001264;
 - Bulan 10-2012, Nomor Nota : 0001265 – 0001278;
 - Bulan 11-2012, Nomor Nota : 0001279 – 0001290;
 - Bulan 12-2012, Nomor Nota : 0001291 – 0001347;
 - Bulan 01-2013, Nomor Nota : 0001348 – 0001360;
 - Bulan 02-2013, Nomor Nota : 0001361 – 0001369;
 - Bulan 03-2013, Nomor Nota : 0001370 – 0001373;
 - Bulan 04-2013, Nomor Nota : 0001374 – 0001387;
 - Bulan 05-2013, Nomor Nota : 0001389 – 0001404.
- Surat Jalan Tanggal 08 Mei 2013, Nomor Surat Jalan 513 dan Surat Jalan Tanggal 26 Mei 2013 Nomor Surat Jalan 514;
- Nota Penjualan Cash :
 - Bulan 08-2012, No. Nota 0004913-0005082 warna merah dan bukti transfer;
 - Bulan 01-2013, No. Nota 0005536-0005622 warna kuning;
 - Bulan 05-2013, No. Nota 0005814-0005855 warna kuning;
 - Bulan 05-2013, No. Nota 0005814-0005855 warna merah.
- Kartu Stok :
 - Bulan 01-2012 Milik Terdakwa;
 - Bulan 06-2012 Milik Terdakwa;
 - Bulan 06-2013 Milik Korban;

Putusan Nomor : 99/Pid/2015/PT.KPG. halaman 13 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set rekapan kekurangan barang sebelum tahun 2011 beserta bukti rekapan pemotongan setiap bulan;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha yang terdiri dari SIUP, SITU, TDP.

Dikembalikan kepada saksi GERVASIUS MANEK Alias

AHEAN.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan tersebut Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Mei 2015 Nomor :

12/Pid.B/2015/PN. Kfm yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **Terdakwa CHARLES YOSEPH GO alias CHARLES SUMARGO alias KO CA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut;**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0004648 sampai dengan nomor seri 0004736;
 - 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 4549 sampai dengan nomor seri 0004647;
 - 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0004487 sampai dengan nomor seri 0004548;
 - 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0004721 sampai dengan nomor seri 0004389;
 - 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0004390 sampai dengan nomor seri 0004477;
 - 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 000398 sampai dengan nomor seri 0004084;
 - 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0004085 sampai dengan nomor seri 0004210;
 - 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0004211 sampai dengan nomor seri 0004321;
 - 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0004322 sampai dengan nomor seri 0004359;
 - 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0004360 sampai dengan nomor seri 0004486;
 - 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0005377 sampai dengan nomor seri 0005535;
 - 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0005275 sampai dengan nomor seri 0005376;

Putusan Nomor : 99/Pid/2015/PT.KPG. halaman 14 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0005159 sampai dengan nomor seri 0005272;
- 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0005083 sampai dengan nomor seri 0005194;
- 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0004737 sampai dengan nomor seri 0004912;
- 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0005695 sampai dengan nomor seri 0005756;
- 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0005757 sampai dengan nomor seri 0005813;
- 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0005623 sampai dengan nomor seri 0005694;
- 1 (satu) buah buku rekapan barang meubeler yang tidak ada;
- 29 (dua puluh sembilan) jepitan surat jalan (nota pengiriman);
- 23 (dua puluh tiga) jepitan daftar stok barang.
- Nota Pembelian Kredit yang terdiri dari :
 - Bulan 07-2011, Nomor Nota : 0000967 – 0000988;
 - Bulan 08-2011, Nomor Nota : 0000989 – 0001000;
 - Bulan 09-2011, Nomor Nota : 0001002 – 0001016;
 - Bulan 10-2011, Nomor Nota : 0001017 – 0001046;
 - Bulan 11-2011, Nomor Nota : 0001047 – 0001055;
 - Bulan 12-2011, Nomor Nota : 0001056 – 0001091;
 - Bulan 01-2012, Nomor Nota : 0001092 – 0001103;
 - Bulan 02-2012, Nomor Nota : 0001104 – 0001120;
 - Bulan 03-2012, Nomor Nota : 0001121 – 0001134;
 - Bulan 04-2012, Nomor Nota : 0001135 – 0001154;
 - Bulan 05-2012, Nomor Nota : 0001155 – 0001177;
 - Bulan 06-2012, Nomor Nota : 0001178 – 0001205;
 - Bulan 07-2012, Nomor Nota : 0001206 – 0001232;
 - Bulan 08-2012, Nomor Nota : 0001233 – 0001246;
 - Bulan 09-2012, Nomor Nota : 0001247 – 0001264;
 - Bulan 10-2012, Nomor Nota : 0001265 – 0001278;
 - Bulan 11-2012, Nomor Nota : 0001279 – 0001290;
 - Bulan 12-2012, Nomor Nota : 0001291 – 0001347;
 - Bulan 01-2013, Nomor Nota : 0001348 – 0001360;
 - Bulan 02-2013, Nomor Nota : 0001361 – 0001369;
 - Bulan 03-2013, Nomor Nota : 0001370 – 0001373;
 - Bulan 04-2013, Nomor Nota : 0001374 – 0001387;
 - Bulan 05-2013, Nomor Nota : 0001389 – 0001404.
- Surat Jalan Tanggal 08 Mei 2013, Nomor Surat Jalan 513 dan Surat Jalan Tanggal 26 Mei 2013 Nomor Surat Jalan 514;
- Nota Penjualan Cash :
 - Bulan 08-2012, No. Nota 0004913-0005082 warna merah dan bukti transfer;
 - Bulan 01-2013, No. Nota 0005536-0005622 warna kuning;
 - Bulan 05-2013, No. Nota 0005814-0005855 warna kuning;
 - Bulan 05-2013, No. Nota 0005814-0005855 warna merah.
- Kartu Stok :
 - Bulan 01-2012 Milik Terdakwa;

Putusan Nomor : 99/Pid/2015/PT.KPG. halaman 15 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan 06-2012 Milik Terdakwa;
- Bulan 06-2013 Milik Korban;
- 1 (satu) set rekapan kekurangan barang sebelum tahun 2011 beserta bukti rekapan pemotongan setiap bulan;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha yang terdiri dari SIUP, SITU, TDP.

Dikembalikan kepada saksi GERVASIUS MANEK Alias

AHEAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 26 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan Banding Nomor : 52/Akta.Pid/2015PN.Kfm dan Nomor : 52/Akta.Pid/2015PN.Kfm., permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2015, demikian pula permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2015 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Juni 2015 dan diterima di Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 15 Juni 2015, dan Memori Banding tersebut diberitahukan / diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2015 ;-----

----- Menimbang bahwa atas Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Juni 2015 dan diterima di Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 26 Juni 2015 dan Kontra memori banding tersebut diberitahukan / diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2015 ;-----

Putusan Nomor : 99/Pid/2015/PT.KPG. halaman 16 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : W26.U8/491/HN.01.04/VI/2015 tertanggal 18 Juni 2015 telah memberi kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015 (selama 7 hari) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mencermati Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut ternyata tidak ada hal-hal baru, hal-hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehingga keberatan-keberatan Penasehat Hukum dalam Memori Bandingnya serta tanggapan Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 19 Mei 2015 Nomor : 12/Pid.B/2015/PN. Kfm, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, hanya saja Majelis Hakim

Putusan Nomor : 99/Pid/2015/PT.KPG. halaman 17 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Kepada Terdakwa sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta terdakwa telah lama menjalankan usaha milik Gervasius Manek sehingga sudah memberikan kontribusi dalam usaha tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 19 Mei 2015 Nomor : 12/Pid.B/2015/PN. Kfm. haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP maka kepada Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa (Pasal 22 ayat (5)) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;-----

----- Mengingat ;-----

1. Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;-----

Putusan Nomor : 99/Pid/2015/PT.KPG. halaman 18 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah Pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009
3. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----
5. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- I. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;-----
- II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 19 Mei 2015 Nomor : 12/Pid.B/2015/PN. Kfm, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;-----
 1. Menyatakan **Terdakwa CHARLES YOSEPH GO alias CHARLES SUMARGO alias KO CA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut**;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** ;-----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0004648 sampai dengan nomor seri 0004736;
 - 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 4549 sampai dengan nomor seri 0004647;
 - 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0004487 sampai dengan nomor seri 0004548;

Putusan Nomor : 99/Pid/2015/PT.KPG. halaman 19 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0004721 sampai dengan nomor seri 0004389;
- 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0004390 sampai dengan nomor seri 0004477;
- 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 000398 sampai dengan nomor seri 0004084;
- 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0004085 sampai dengan nomor seri 0004210;
- 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0004211 sampai dengan nomor seri 0004321;
- 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0004322 sampai dengan nomor seri 0004359;
- 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0004360 sampai dengan nomor seri 0004486;
- 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0005377 sampai dengan nomor seri 0005535;
- 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0005275 sampai dengan nomor seri 0005376;
- 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0005159 sampai dengan nomor seri 0005272;
- 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0005083 sampai dengan nomor seri 0005194;
- 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0004737 sampai dengan nomor seri 0004912;
- 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0005695 sampai dengan nomor seri 0005756;
- 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0005757 sampai dengan nomor seri 0005813;
- 1 (satu) buah jepitan nota belanja dari nomor seri 0005623 sampai dengan nomor seri 0005694;
- 1 (satu) buah buku rekapan barang meubeler yang tidak ada;
- 29 (dua puluh sembilan) jepitan surat jalan (nota pengiriman);
- 23 (dua puluh tiga) jepitan daftar stok barang.
- Nota Pembelian Kredit yang terdiri dari :
 - Bulan 07-2011, Nomor Nota : 0000967 – 0000988;
 - Bulan 08-2011, Nomor Nota : 0000989 – 0001000;
 - Bulan 09-2011, Nomor Nota : 0001002 – 0001016;
 - Bulan 10-2011, Nomor Nota : 0001017 – 0001046;
 - Bulan 11-2011, Nomor Nota : 0001047 – 0001055;
 - Bulan 12-2011, Nomor Nota : 0001056 – 0001091;
 - Bulan 01-2012, Nomor Nota : 0001092 – 0001103;
 - Bulan 02-2012, Nomor Nota : 0001104 – 0001120;
 - Bulan 03-2012, Nomor Nota : 0001121 – 0001134;
 - Bulan 04-2012, Nomor Nota : 0001135 – 0001154;
 - Bulan 05-2012, Nomor Nota : 0001155 – 0001177;
 - Bulan 06-2012, Nomor Nota : 0001178 – 0001205;
 - Bulan 07-2012, Nomor Nota : 0001206 – 0001232;
 - Bulan 08-2012, Nomor Nota : 0001233 – 0001246;
 - Bulan 09-2012, Nomor Nota : 0001247 – 0001264;

Putusan Nomor : 99/Pid/2015/PT.KPG. halaman 20 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan 10-2012, Nomor Nota : 0001265 – 0001278;
- Bulan 11-2012, Nomor Nota : 0001279 – 0001290;
- Bulan 12-2012, Nomor Nota : 0001291 – 0001347;
- Bulan 01-2013, Nomor Nota : 0001348 – 0001360;
- Bulan 02-2013, Nomor Nota : 0001361 – 0001369;
- Bulan 03-2013, Nomor Nota : 0001370 – 0001373;
- Bulan 04-2013, Nomor Nota : 0001374 – 0001387;
- Bulan 05-2013, Nomor Nota : 0001389 – 0001404.
- Surat Jalan Tanggal 08 Mei 2013, Nomor Surat Jalan 513 dan Surat Jalan Tanggal 26 Mei 2013 Nomor Surat Jalan 514;
- Nota Penjualan Cash :
 - Bulan 08-2012, No. Nota 0004913-0005082 warna merah dan bukti transfer;
 - Bulan 01-2013, No. Nota 0005536-0005622 warna kuning;
 - Bulan 05-2013, No. Nota 0005814-0005855 warna kuning;
 - Bulan 05-2013, No. Nota 0005814-0005855 warna merah.
- Kartu Stok :
 - Bulan 01-2012 Milik Terdakwa;
 - Bulan 06-2012 Milik Terdakwa;
 - Bulan 06-2013 Milik Korban;
- 1 (satu) set rekapan kekurangan barang sebelum tahun 2011 beserta bukti rekapan pemotongan setiap bulan;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha yang terdiri dari SIUP, SITU, TDP.

Dikembalikan kepada saksi GERVASIUS MANEK Alias AHEAN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **RABU** Tanggal **08 JUNI 2015** oleh kami **I GUSTI NGURAH ADIWARDANA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **YUSUF, SH** dan **SIMPLISIUS DONATUS, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 03 Juli 2015 Nomor : 99/Pen.Pid/2015/PT.KPG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **09 JULI 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu

Putusan Nomor : 99/Pid/2015/PT.KPG. halaman 21 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **SUKIMAN TALIB** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

TTD

TTD

YUSUF, SH

I GUSTINGURAH ADIWARDANA, SH.

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

TTD

TTD

SIMPLISIUS DONATUS, SH

SUKIMAN TALIB

*Salinan Resmi Turunan Putusan,
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang*

AGUNG RUMEKSO, SH.MHum

Nip.1958 0819 1981 03 1004

Putusan Nomor : 99/Pid/2015/PT.KPG. halaman 22 dari 22